

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Pekanbaru. Kota tersebut sekaligus merupakan kedudukan dari ibu kota Provinsi Riau sendiri. Kota Pekanbaru di perintah oleh seorang Walikota yang memerintah wilayah administrasi pemerintahan dengan luas wilayah berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011 adalah seluas 632,27 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.046.566 jiwa. Secara administratif Kota Pekanbaru memiliki 12 daerah kecamatan dan 83 kelurahan.

Kota Pekanbaru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kecamatan Tampan

2. Kecamatan Marpoyan Damai
3. Kecamatan Bukit Raya
4. Kecamatan Tenayan Raya
5. Kecamatan Payung Sekaki
6. Kecamatan Senapelan
7. Kecamatan Sukajadi
8. Kecamatan Sail
9. Kecamatan Limapuluh
10. Kecamatan Rumbai
11. Kecamatan Rumbai Pesisir
12. Kecamatan Pekanbaru Kota

Secara geografis Kota Pekanbaru berada pada posisi koordinat 0.4815278° Lintang Utara 101.468675° Bujur Timur. Pekanbaru termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Untuk sarana transportasi, Kota Pekanbaru memiliki beberapa jalur akses diantaranya adalah salah satu bandara udara internasional yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II untuk jalur udara, Terminal Bus Bandar Raya Payung Sekaki untuk jalur darat dan Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku untuk akses jalur perairan.

Kota Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera seperti Kota Medan, Padang, Jambi. Kota Pekanbaru di aliri oleh sungai Siak sebagai sungai terdalam di Indonesia. Sungai Siak mengalir Kota

Pekanbaru dari arah barat ke arah timur dan berada pada posisi 5-50 m di atas permukaan laut. Kota Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 34.1 °C sampai 35.6 °C, serta suhu minimum yakni antara 20.2 °C.

Komposisi etnik terbanyak di Kota Pekanbaru adalah suku Minangkabau, di ikuti dengan suku Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Dominasi etnik Minangkabau di Kota Pekanbaru telah membuat bahasa utama yang sering digunakan masyarakat adalah bahasa Minang, di ikuti dengan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia. Semenjak 2010, Kota Pekanbaru juga sudah di kenal sebagai kota ketiga terpadat penduduknya di Pulau Sumatera setelah Kota Medan dan Palembang. Agama Islam merupakan agama utama yang di anut masyarakat Pekanbaru. Agama lain yang juga di anut masyarakat Pekanbaru di antaranya adalah Kristen, Katolik, Budha, Konghucu dan agama Hindu.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tampan.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di Ibukota Pekanbaru yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996.

Secara geografis Kecamatan Tampan berada pada koordinat 101 22'45" BT-101 23' 09" BT dan 0 28' 41" LU- 0 29' 09" LU. Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan Kecamatan lain yang ada di Kota Pekanbaru, Sehingga adanya wacana pemekaran menjadi dua Kecamatan, Yakni Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tuah Karya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 4,872 Km atau

sama dengan 9,46 dari luas Kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/perkarangan.

Kondisi iklim dan cuaca di Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt da Ferguson. Suhu berkisar antara 21,6 -35,0 °C dengan rata rata 28,0 °C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9% - 93,2 % dengan rata-rata 74,6% dengan tekanan udara 1.007,2 Mb – 1.013,0 Mb dengan rata-rata 1,010,1 Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan Topografi Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerengan antara 0-8% dan ketinggian lokasi kurang lebih 20 mdpl. Jenis tanah adalah *brown forest soil*. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.

Kecamatan Tampan memiliki 9 Kelurahan, yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Kelurahan Air Putih
2. Kelurahan Binawdya
3. Delima
4. Sialangmunggu
5. Sidomulya Barat
6. Simpang Baru
7. Tobek Godang

8. Tuah Karya
9. Tuah Madani.

Kecamatan Kandis Juga merupakan salah satu daerah yang masih terdapat penyakit masyarakat (prostistusi) khususnya daerah yang jauh dari keramaian di penduduk. Salah satu yang mendasari munculnya penyakit masyarakat ialah perpindahan penduduk dari daerah-daerah lain yang sengaja ingin mencari pekerjaan, namun karena kurangnya pengetahuan dan skill menyebabkan susahny dalam mencari pekerjaan, maka munculah ide untuk mendapatkan uang dengan cara mudah yaitu dengan menjadi pekerja seks komersial, dan lambat laun kegiatan tersebut berkembang di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan. Menjelaskan tentang Kecamatan terdiri dari sebagaimana berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- b. Menyeenggarakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang diberikan.

- c. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan kecamatan.
- d. Mengadakan kerjasama dengan sebaik-baiknya kepada instansi yang terkait setempat dalam rangka memperlancar penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh walikota

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi, kepegawain keunagan umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub bagian penyusunan program
- b. Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
- c. Sub bagian keuangan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Seksi pemberdayaan masyarakat Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat Kelurahan

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan

- b. Membantu Satpol PP dalam menegakan perda serta perundang-undangan
 - c. Memberi saran dan pertimbangan kepada camat
 - d. Membuat laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman
 - b. Mengoah, merumuskan dan mengevaluasi program yang terkait dengan kesejahteraannya rakyat
 - c. Mendorong dan memberdayakan kelompok
 - d. Membuat laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

B. Profil Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Pamong Praja sebagai aparat sipil yang di tugaskan untuk mengawasi dan menertibkan sistem sosial ekonomi di Kota Pekanbaru dan tentunya akan berhadapan langsung dengan masyarakat di Kota Pekanbaru tersebut. Yang menjadi landasan rumusan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, yang mempunyai makna peningkatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal, dan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah di lingkungan masyarakat.

C. Visi dan Misi Satpol PP

1. Visi

Yang menjadi landasan misi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

2. Misi

Adapun misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang handal, tangguh dan profesional
- b. Tersedianya sarana-prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas
- c. Mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pelaksanaan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah
- d. Mendorong terciptanya Trantibum untuk mendukung kesejahteraan rakyat
- e. Meningkatkan dan memperdayakan Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Pegamanan dan Penertiban internal
- g. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam mewujudkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah peraturan pelaksanaannya.

D. Uraian Tugas dan Fungsi Satpol PP

Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintahan daerah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan pedoman kebijakan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah.
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, penyuluhan, dokumentasi, dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat dan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesempatan.
- e. Pelaksanaan urusan ketatasusilaan.

Melihat tugas yang di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat kompleks, maka Polisi Satuan Pamong Praja memiliki personil yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan.

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas merencanakan operasi, memberi tugas, ,memberi petunjuk, mengevaluasi kinerja satuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas sekretariat yang meliputi sub bagian penyusunan program, sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawain
- b. Penyusunan rencana dan program kerja sekretariat
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
- d. Mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan bawahan.
- e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja.
- f. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawain, perlengkapan, keuangan, dan kearsipan.
- g. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi.
- h. Mengkoordinasikan penyusunan sistem dan prosedur serta standar pelayanan minimal beserta indikator kinerja.

2. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program, perencanaan dan pelaporan. Sub bagian penyusunan program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan kerja sub bagian penyusunan program.

- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan.
 - c. Melaksanakan penyiapan berkas kerja, data dan bahan laporan bulanan, tahunan menurut ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengumpulkan dan mengelola data hasil laporan kegiatan.
 - e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi.
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategi.
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - h. Melaksanakan penyelenggaraan program kegiatan dan membuat laporan hasil kegiatan.
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan.
- b. Seksi penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

- b. Memimpin pelaksanaan tugas bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, penindakan dan penegakan terhadap peraturan perundang-undangan dan mendistribusikan pekerja dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - d. Mengkoordinasikan, membina, dan melakukan pembinaan.
 - e. Menghimpun data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan.
 - f. Menghimpun berbagai macam pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangannya.
 - g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 - h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian
- b. Seksi Kerja sama

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi kerja, menjalankan tugas, memberi petunjuk, mengatur, dan melaporkan sesuai dibidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - b. Mengkoordinir penyusunan rencana program kerja dalam rangka menegakan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk dalam rangka menjalankan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
 - e. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban baik internal maupun eksternal di lingkungan masyarakat.
 - f. Melaksanakan pengamanan/pengawasan Kepala Daerah/pejabat daerah dalam rangka kunjungan kerja.
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Satlinmas
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, dan melaporkan sesuai dibidang tugasnya.

Bidang perlindungan masyarakat ini mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat.
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja di bidang perlindungan.
- c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan tugas.
- d. Melaksanakan penertiban dibidang politik, sosial, ekonomi, sosial budaya, dan sosial masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam bidang perlindungan masyarakat.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang diterapkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah struktur organisasi garis dimana tanggung jawab dan wewenang berada dalam satu garis langsung dari puncak pimpinan kepada masing-masing anggotanya.

Secara terperinci struktur organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini :

\

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018

